

Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification

Syarat dan Kondisi Jasa Validasi dan Verifikasi SUCOFINDO ICS	Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification Services
1. UMUM Syarat dan Kondisi ini mengatur pelaksanaan Jasa Validasi dan Verifikasi oleh SUCOFINDO ICS kepada klien 2. DEFINISI 'SUCOFINDO ICS' berarti SBU SERCO sebuah Unit Bisnis Strategis dari PT SUCOFINDO yang menyediakan Jasa Validasi dan Verifikasi. 'Perjanjian' berarti Syarat dan Kondisi Jasa Validasi dan Verifikasi SUCOFINDO ICS 'Opini' berarti pernyataan tertulis secara formal kepada pengguna dimaksud (klien) yang memberikan kepercayaan atas pernyataan GRK & Skema Regulasi NEK di dalam laporan GRK & Skema Regulasi NEK pihak penanggung jawab dan mengonfirmasi kesesuaian pernyataan GRK & Skema Regulasi NEK dengan kriteria yang diterbitkan oleh SUCOFINDO ICS 'Prosedur Validasi dan Verifikasi' berarti prosedur yang dikembangkan oleh SUCOFINDO ICS dan digunakan dalam menilai suatu sistem, produk, proses atau jasa untuk tujuan pemberian atau pemeliharaan Validasi dan Verifikasi. 'Persyaratan Validasi dan Verifikasi' berarti persyaratan SUCOFINDO ICS yang digunakan dalam Validasi dan Verifikasi sebagaimana diinterpretasikan oleh SUCOFINDO ICS, seperti Regulasi Pemerintah, Standar Sistem Manajemen, Spesifikasi Teknis, Standar Produk. 'Validasi dan Verifikasi' berarti proses dari mulai aplikasi, Validasi dan Verifikasi menurut Prosedur Validasi dan Verifikasi, terbitnya laporan akhir dan Opini. 'Klien' berarti perusahaan, organisasi atau individu, yang mengajukan permohonan Validasi dan Verifikasi atau Pemegang klaim. 'Laporan' berarti laporan yang diterbitkan SUCOFINDO ICS kepada klien setelah Validasi dan Verifikasi yang disertai dengan opini. 3. VALIDASI DAN VERIFIKASI 1. Permohonan Validasi dan Verifikasi berlaku selama 1 tahun sejak tanggal permohonan diajukan dan tidak berlaku lagi pada akhir periode 1 tahun jika pelaksanaan Validasi dan Verifikasi belum berhasil atau tidak berlaku lagi manakala proses Validasi dan Verifikasi dihentikan oleh SUCOFINDO ICS karena kegagalan klien memenuhi Persyaratan Validasi dan Verifikasi. 2. Klien setuju untuk mematuhi Prosedur Validasi dan Verifikasi SUCOFINDO ICS dan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan ruang lingkup Validasi dan Verifikasi yang diajukan oleh klien bekerjasama serta membantu personil SUCOFINDO ICS diantaranya dalam akses ke lokasi, fasilitas, dokumen, dan rekaman klien serta subkontraktor dan agennya. 3. Klien menjamin bahwa semua informasi yang diberikan kepada SUCOFINDO ICS lengkap dan akurat. 4. Klien harus menyediakan kepada perwakilan SUCOFINDO ICS semua dokumen, contoh/sampel produk, gambar, spesifikasi dan informasi lain yang diperlukan untuk proses Validasi dan Verifikasi. 5. Klien mengizinkan perwakilan SUCOFINDO ICS memiliki akses ke lokasi Klien untuk memastikan kepatuhan Klien terhadap Persyaratan Validasi dan Verifikasi, atau untuk menyelidiki keluhan. 6. Setelah program Validasi dan Verifikasi selesai, SUCOFINDO ICS akan membuat Laporan dan memberikannya kepada klien. 7. Apabila SUCOFINDO ICS tidak puas atas pemenuhan klien terhadap persyaratan Validasi dan Verifikasi, Klien dapat membuat perbaikan dalam waktu yang ditentukan oleh SUCOFINDO ICS.	1. GENERAL These terms and conditions govern the supply of Validation and Verification Services by SUCOFINDO ICS to the Client. 2. DEFINITIONS 'SUCOFINDO ICS' means SBU SERCO a Strategic Business Unit of PT. SUCOFINDO (PERSERO) providing Validation and Verification Services. 'Agreement' means this Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification Services 'Opinion' is a formally written statement for the user (client) to build the trust of GHG & NEK Regulatory Scheme statement in the responsible party's GHG & NEK Regulatory Scheme report and to ensure the conformity using the criteria which have been released by SUCOFINDO ICS. 'Validation and Verification Procedures' means procedure developed by SUCOFINDO ICS and used in assessing a system, product, process or services for the purpose of grant or maintenance of Validation and Verification. 'Validation and Verification Requirements' means requirements of SUCOFINDO ICS applicable to the Validation and Verification as interpreted by SUCOFINDO ICS, such as Government Regulations, Management Systems Standard, Standards, Technical Specifications, Product Standards. 'Validation and Verification' means process from application, Validation and Verification in accordance with Validation and Verification Procedures, the issuance of final report and opinion. 'Client' means the company, organization or individual, seeking Validation and Verification or claim Holder. 'Report' means report issued by SUCOFINDO ICS to the Client after Validation and Verification include opinion. 3. VALIDATION AND VERIFICATION 1. An application for Validation and Verification shall be valid for 1 year from the date of application and shall lapse at the end of the 1 year period if Validation and Verification has not been successful or becomes expired when the Validation and Verification process terminated by SUCOFINDO ICS due to the failure of client to meet the Validation and Verification Requirements. 2. The Client agrees to comply with SUCOFINDO ICS Validation and Verification Procedures and prevailing laws and regulations relating in accordance with the scope of Validation and Verification proposed by the client to provide SUCOFINDO ICS personnel with all co-operation and assistance including access to the premises, facilities, documents, records of the Client and the Client's sub-contractors and agents. 3. The Client warrants that all information made available to SUCOFINDO ICS is complete and accurate. 4. The Client shall ensure to make available to SUCOFINDO ICS representative all documents, product samples, drawings, specifications and other information for the purpose of Validation and Verification. 5. The Client shall permit representatives of SUCOFINDO ICS to have access to the Client's premises to ensure the compliance of the Client with the Validation and Verification Requirements, or to investigate complaints. 6. On completion of an Validation and Verification program, SUCOFINDO ICS will prepare and submit to the Client a Report 7. If SUCOFINDO ICS is not satisfied with the conformance of The Client to the Validation and Verification Requirements, The Client may make correction in the period specified by SUCOFINDO ICS.

Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification

Syarat dan Kondisi Jasa Validasi dan Verifikasi SUCOFINDO ICS	Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification Services
8. Apabila klien dapat menunjukkan telah membuat tindak perbaikan atas ketidaksesuaian yang disampaikan oleh SUCOFINDO ICS kepada klien, dalam waktu yang telah ditentukan oleh SUCOFINDO ICS, SUCOFINDO ICS berwenang melakukan Validasi dan Verifikasi ulang, dengan tambahan biaya kepada Klien. 9. Apabila klien gagal membuat perbaikan yang dapat diterima oleh SUCOFINDO ICS dalam waktu yang telah ditentukan oleh SUCOFINDO ICS, SUCOFINDO ICS dapat menghentikan proses Validasi dan Verifikasi dan klien dapat mengajukan permohonan baru. 10. Keputusan menerbitkan Laporan merupakan semata-mata kewenangan SUCOFINDO ICS 11. Sucofindo ICS dapat menerbitkan Laporan apabila klien tidak melanggar Perjanjian ini serta menurut Sucofindo ICS klien telah lulus dalam proses Validasi dan Verifikasi. 12. Jika menurut Sucofindo ICS Klien tidak memenuhi Perjanjian ini atau gagal dalam proses Validasi dan Verifikasi, Sucofindo ICS akan menginformasikan kepada klien dan proses Validasi dan Verifikasi dihentikan. 13. Lingkup Validasi dan Verifikasi dan tanggal yang berlaku pada Opini dinyatakan dalam Laporan edisi terbaru. 14. Personil SUCOFINDO ICS yang telah melakukan konsultasi mengenai objek V/V, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan V/V dalam kurun waktu minimal 2 tahun sejak konsultasi V/V dilakukan. 15. SUCOFINDO ICS dapat mendelegasikan sebagian pelaksanaan layanan kepada sebuah agen atau subkontraktor. 4. BIAYA DAN PEMBAYARAN a) Klien harus membayar kepada SUCOFINDO ICS biaya Validasi dan Verifikasi yang mencakup tahapan sampai dilakukannya Validasi dan Verifikasi dan diserahkan laporan. b) Jika dilakukan Pengawasan Berkala (Surveillance) Klien harus membayar Biaya kepada SUCOFINDO ICS. c) Klien harus membayar biaya tambahan atas pekerjaan tambahan yang harus dilakukan, diantaranya biaya untuk : i) mengulangi sebagian, atau semua proses Validasi dan Verifikasi karena ketidaksesuaian klien terhadap Persyaratan Validasi dan Verifikasi. ii) perluasan ruang lingkup Validasi dan Verifikasi iii) tambahan pekerjaan akibat pencabutan Opini; penyelidikan komplain d) Biaya juga akan dibebankan kepada klien untuk penggandaan Laporan. Klien harus membayar jumlah yang ditagihkan kepada SUCOFINDO ICS dalam mata uang yang ditentukan dalam waktu 14 hari dari tanggal tagihan/invoice. SUCOFINDO ICS tidak mengembalikan biaya yang telah dibayar oleh Klien dalam hal pencabutan Opini atau penghentian proses Validasi dan Verifikasi. Jika Klien tidak membayar jumlah terutang berdasarkan syarat-syarat ini tepat waktu, SUCOFINDO ICS dapat membebankan denda keterlambatan. Klien wajib membayar bunga atas jumlah tagihan oleh SUCOFINDO ICS dimulai saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan dibayar. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian sebesar 2% per bulan. SUCOFINDO ICS berhak mengubah harga setiap saat atau meninjau ulang harga yang telah disepakati dan juga dapat mensyaratkan pembayaran di muka.	8. If The Client can demonstrate that it has make corrective action in the period specified by SUOFINDO ICS, SUCOFINDO ICS may at its discretons conduct re-Validation and Verification, with additional fee to The Client 9. If The Client fail to make corrective action acceptable by SUCOFINDO ICS in the period specified by SUCOFINDO ICS, SUCOFINDO ICS may terminate the Validation and Verification process and The Client may submit new application. 10. Decision to issue report is at the sole discretion of SUCOFINDO ICS. 11. Sucofindo ICS may issue Report if the Client is not in breach of this Agreement and according to Sucofindo ICS the Client pass the Validation and Verification process. 12. If according to Sucofindo ICS the Cient is in breach of these Agreement or fail in the Validation and Verification process, Sucofindo ICS will notify the Client and the Validation and Verification process is terminated. 13. The Scope of Validation and Verification and the expiry date shall be as opinion in the latest issue of the report. 14. SUCOFINDO ICS personnel who has done consultation review to the V/V object, is not allow to do the same review activity in less than 2 years since the last V/V Consultation has been done. 15. SUCOFINDO ICS may delegate a part of the services performance to an agent or subcontractor. 4. FEES AND PAYMENT a) The Client shall pay to SUCOFINDO ICS Validation and Verification Fee that covers stages up to completion of the Validation and Verification and submission of Report. b) If Periodic Surveillance is carried out, the Client must pay a Fee to SUCOFINDO ICS . c) The Client shall pay additional fees for additional works required. These will include, without limitation, costs resulting from : i. repeats of any part, or all, of the Validation and Verification process due to the non-conformities of client to Validation and Verification Requirements; ii. addition of scope of Validation and Verification iii. additional work due to suspension, withdrawal, and/or reinstatement of an Opinion d) The Client will also pay fee for the copies of Report The Client must pay the invoiced amount to SUCOFINDO ICS in the currency specified within 14 days of the date of the invoice. SUCOFINDO ICS shall be under no liability to refund fees paid by the Client in the event of suspension, termination of Opinion or termination of Validation and Verification process If the Client does not pay an amount payable under these terms on time, the Client must pay interest on that amount on demand by SUCOFINDO ICS from when it becomes due for payment until it is paid. Interest is calculated on daily balances at the rate of 2% per month. SUCOFINDO ICS reserves the right to amend its quotation at any time or to otherwise review agreed pricing principles and to require payment of fees in advance. 5. OBLIGATIONS OF THE CLIENT a) at all times comply with these Agreement and the changes b) shall at all times be responsible for the Verified & Validated system, product, process or services as identified in the Report.

Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification

Syarat dan Kondisi Jasa Validasi dan Verifikasi SUCOFINDO ICS	Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification Services
5. KEWAJIBAN KLIEN a) setiap saat mematuhi Perjanjian ini dan mematuhi Persyaratan Validasi dan Verifikasi serta perubahannya tetap bertanggung jawab atas sistem, produk, proses atau jasa yang di Validasi dan Verifikasi, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan . b) bertanggung jawab memastikan system, produk, proses atau jasa yang di Validasi dan Verifikasi selalu memenuhi Persyaratan Validasi dan Verifikasi d) harus memastikan setiap saat bahwa segala hal yang merujuk kepada Laporan tidak menyesatkan, termasuk namun tidak terbatas pada materi promosi dan iklan. e) mendokumentasikan dan memelihara Sistem Manajemen sesuai dengan persyaratan standar, Persyaratan Validasi dan Verifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh SUCOFINDO-ICS. f) menyediakan salinan dari seluruh atau sebagian sistem manajemen terdokumentasi untuk digunakan oleh perwakilan SUCOFINDO ICS selama Validasi dan Verifikasi atau bila diperlukan untuk tujuan referensi g) memelihara rekaman tindakan perbaikan beserta bukti-buktinya, atas ketidak sesuaian yang disampaikan oleh SUCOFINDO-ICS kepada Klien, dan menyediakannya manakala diperlukan oleh SUCOFINDO-ICS h) memberitahukan kepada SUCOFINDO ICS setiap perubahan yang berhubungan dengan system, produk, proses atau layanan. i) menyimpan dan menyediakan rekaman semua keluhan dan tindakan perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup Validasi dan Verifikasi j) menyimpan dan menyediakan semua tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang diambil berikut bukti-buktinya atas ketidaksesuaian yang ditemukan selama Validasi dan Verifikasi oleh perwakilan SUCOFINDO ICS k) Klien tidak menggunakan laporan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi SUCOFINDO ICS menjadi buruk serta tidak membuat pernyataan terkait laporan yang dianggap SUCOFINDO ICS menyesatkan atau tidak sah l) Jika Klien memberikan salinan dokumen Validasi dan Verifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau sebagaimana ditetapkan dalam skema Validasi dan Verifikasi. m) Dalam membuat referensi terhadap Validasi dan Verifikasi di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, klien harus memenuhi persyaratan SUCOFINDO ICS n) tidak memberikan pembayaran, hadiah, komisi, diskon, atau keuntungan lainnya kepada perwakilan SUCOFINDO ICS baik atas nama Klien, perwakilannya atau orang lain yang berkepentingan. 6. PEMILIKAN LAPORAN DAN OPINI Klien tidak diperbolehkan mengubah atau memberikan informasi yang salah mengenai isi Laporan dengan cara apapun. Klien berhak membuat salinan untuk keperluan internal saja. Duplikat Laporan tersedia atas permintaan kepada SUCOFINDO-ICS untuk tujuan komunikasi eksternal. 7. KERAHASIAAN SUCOFINDO ICS tidak akan mengungkapkan informasi yang diperoleh oleh SUCOFINDO ICS bila mana pemegang Opini telah menyatakan secara tertulis bahwa informasi tersebut rahasia, kecuali informasi tersebut (i) sudah diketahui SUCOFINDO ICS, (ii) atau tersedia kepada publik atau (iii) diperoleh dari sumber lain. SUCOFINDO ICS dapat mengungkapkan informasi apapun kepada (i) Pemegang Laporan (ii) Pemerintah, atau (iii) masyarakat sejauh	c) Is responsible for ensuring that Validation and Verification system, products, process or services always comply with Validation and Verification Requirements. d) shall ensure at all times that any reference to the report including but not limited to promotional and advertisement material is not misleading. e) Document and maintain a management system in accordance with the requirements of the standard to which it is the Verified & Validated, Validation and Verification Requirements and requirements of SUCOFINDO-ICS. f) make available copies of all or any part of the documented management system for use by SUCOFINDO ICS representative during Validation and Verification or whenever required for reference purposes g) keep record of corrective actions taken together with the evidences, on non-conformities issued by SUCOFINDO-ICS to Client, and make available whenever required by SUCOFINDO-ICS h) notify SUCOFINDO ICS of any changes in relation to the system, product, process or service. i) keep and make available records of all complaints and the corrective actions taken relating to the activities covered under the scope of Validation and Verification j) keep and make available all corrective actions and preventive actions taken and their respective evidences to the non-conformity found during Validation and Verification by SUCOFINDO ICS representative k) the Client does not use its report in such a manner as to bring SUCOFINDO ICS into disrepute and does not make any statement regarding its report which SUCOFINDO ICS consider misleading or unauthorized l) if the Client provides copies of the Validation and Verification documents to others, the documents shall be reproduced in their entirety or as specified in the Validation and Verification scheme m) in making reference to its Validation and Verification in communication media such as documents, brochures or advertising, the client complies with the requirements of SUCOFINDO ICS. n) not give any payment, gift, commission, discount or any other profit to SUCOFINDO ICS representative on behalf of the Client, its representative or any other interested person. 6. OPINION AND REPORT OWNERSHIP Clients are not allowed to change or provide false information regarding the contents of the report in any way. The Client shall be entitled to make copies for its internal purposes only. Duplicates of report are available upon request to SUCOFINDO-ICS for external communication purposes. 7. CONFIDENTIALITY SUCOFINDO ICS shall not, voluntarily disclose information obtained by SUCOFINDO ICS in confidence which the Opinion Holder advises in writing in advance is secret, unless such information is (i) already known to SUCOFINDO ICS, (ii) otherwise available to the public or (iii) subsequently acquired from other sources; provided, however, that SUCOFINDO ICS may disclose any information to (i) The Report Holder. (ii) Government authorities, (iii) Accreditation authorities or (iv) the public so far as may be prudent to warn the public in the opinion of SUCOFINDO ICS. 8. LIMITATION OF LIABILITY AND INDEMNITY

Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification

Syarat dan Kondisi Jasa Validasi dan Verifikasi SUCOFINDO ICS	Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification Services
menurut pendapat SUCOFINDO ICS informasi tersebut diperlukan untuk memperingatkan masyarakat. 8. BATAS PERTANGGUNG JAWABAN DAN GANTI KERUGIAN Sucofindo ICS berupaya secara hati-hati dan menggunakan keahliannya dalam melaksanakan jasa yang diberikan dan menerima tanggung jawab untuk kelalaian yang dapat dibuktikan. Sucofindo ICS dalam mengambil keputusan didasarkan pada bukti objektif yang cukup dan memadai serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan atau pihak lain. Pertanggung jawaban Sucofindo ICS kepada klien dalam klaim atas kerugian atau kerusakan atau biaya yang timbul terbatas pada sejumlah yang sama dengan biaya Validasi dan Verifikasi yang dibayarkan kepada Sucofindo ICS. Sucofindo ICS tidak bertanggung jawab kepada klien atau pihak lain atas : 1. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul akibat kegagalan klien memenuhi kewajibannya dalam proses Validasi dan Verifikasi, kegagalan klien dalam membuat perbaikan dalam waktu yang telah ditentukan, kesalahan atau kekurangan informasi yang diberikan Klien kepada Sucofindo ICS 2. Segala kerugian yang dialami oleh Klien dalam menjalankan kegiatannya Klien setuju membebaskan dan melindungi PT SUCOFINDO dan pejabat-pejabatnya, karyawan-karyawatnya, agen-agenya atau subkontraktornya dari semua klaim atas kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul akibat jasa, proses atau produk yang diValidasi dan Verifikasi Sucofindo ICS. 9. PENARIKAN DAN PERUBAHAN SURAT PERNYATAAN VALIDASI/VERIFIKASI SUCOFINDO ICS, berwenang menarik dan/atau melakukan perubahan Surat Pernyataan jika: a) Fakta atau informasi baru yang secara material dapat mempengaruhi pernyataan validasi/verifikasi ditemukan setelah tanggal penerbitan Surat Pernyataan b) Surat Pernyataan validasi/verifikasi memerlukan perubahan, maka Lembaga Validasi/verifikasi harus mengimplementasikan proses untuk menerbitkan pernyataan baru termasuk penjelasan alasan untuk perubahan c) Penyimpangan atas Terms and Conditions Validation/verification Sucofindo ICS yang disepakati oleh Organisasi Jika Surat Pernyataan ditarik atau Perjanjian ini dihentikan, Klien harus segera: a) Menghentikan semua iklan, promosi atau publikasi lainnya yang terkait dengan Surat Pernyataan Validasi/verifikasi b) Mengambil langkah-langkah diperlukan untuk memberitahu staf, pelanggan dan/atau pemasok atas berakhirnya atau pembatalan/penarikan Validasi dan Verifikasi. c) Menanggalkan semua rujukan terhadap Surat Pernyataan d) Mengambil langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak ketiga tidak disesatkan bahwa Surat Pernyataan belum kadaluwarsa atau dibatalkan atau ditarik. 10. PEMUTUSAN HUBUNGAN SUCOFINDO ICS dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera dengan memberikan pemberitahuan kepada Klien 30 hari di muka, jika: a) Klien gagal mematuhi Syarat dan Kondisi Perjanjian ini.	SUCOFINDO ICS undertakes to exercise due care and skill in the performance of the service and accepts responsibility only in cases of proven negligence. SUCOFINDO ICS to take a decision based on sufficient and objective proof also not influenced by other party. Total liability of SUCOFINDO ICS to The Client in respect of any claim for loss, damage or expense arising shall be limited to an amount equal equal to the fees paid to SUCOFINDO ICS. SUCOFINDO ICS shall not be liable to the Client nor to any third party for : 1. Any loss, damage or expense arising from failure by Client to comply with any of its obligations in the Validation and Verification process, failure by Client to take corrective actions in the determined period, incorrect or lack of information provided by Client to SUCOFINDO ICS. 2. Any loss by the Client in running its activities The Client shall hold harmless PT SUCOFINDO, SUCOFINDO ICS, its officers, employees, agents or sub-contractors against all claims for loss, damage or expense resulting because of the service, process or product the Verified & Validated by SUCOFINDO ICS 9. WITHDRAWAL AND AMANDEMENT STATEMENT LETTER OF VALIDATION/VERIFICATION SUCOFINDO ICS, may at its withdrawal or amandement statement letter of validation/verification Report if: a) New facts or information that could materially affect the validation/verification statement were discovered after the date issued of the Statement Letter. b) Statement Letter of validation/verification requires changes, then the Validation/verification Body must implementation a process to issued a new statement including an explanation of the reasons for the changes c) Deviations from the Sucofindo ICS Terms and Conditions Validation/verification agreed by the Organization If the Client's report expires or is revoked or this Agreement is terminated, the Client must immediately : a) Withdraw from public display and return to SUCOFINDO ICS the original and all copies of the Validation and Verification Statetment Letter b) Cease all advertising, promotions or other publication of Validation and Verification c) Take steps to remove all reference to Opinion d) Take all other necessary steps to ensure that third parties are not misled to believe that the Opinion has not expired or been cancelled or withdrawn. 10. TERMINATION SUCOFINDO ICS may terminate this Agreement, with immediate effect by giving 30 days prior written notice to the Client if : a) the Client fails to comply with any of the terms and conditions of this Agreement b) the Client ceases to carry on organization activity c) the Client ceases to be able to pay its debts as they become due; d) any steps is taken by a mortgagee to take possession or dispose of the whole or any part of its assets, operation or business; e) Client is in the process of bankruptcy or liquidation On termination of this Agreement the Client must immediately

Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification

Syarat dan Kondisi Jasa Validasi dan Verifikasi SUCOFINDO ICS	Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification Services
b) Klien berhenti menjalankan aktivitas organisasi c) Klien tidak lagi dapat membayar utangnya saat jatuh tempo; d) langkah-langkah diambil oleh pemberi kredit untuk mengambil kepemilikan atau melepas seluruh atau sebagian asetnya atau operasi atau bisnisnya; e) klien dalam proses kebangkrutan atau proses likuidasi Pada saat penghentian Perjanjian ini Klien harus segera a) Menarik semua Opini dari tampilan publik dan mengembalikan ke SUCOFINDO ICS baik asli maupun salinannya b) Menghentikan semua iklan, promosi atau publikasi lainnya terkait Validasi dan Verifikasi c) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberitahu staf, pelanggan dan / atau pemasok mengenai berakhirnya atau pembatalan / penarikan Opini. d) Mengambil langkah-langkah untuk menghapus semua rujukan pada Validasi dan Verifikasi e) Mengambil semua langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak ketiga tidak disesatkan untuk percaya bahwa Opini belum kadaluwarsa atau dibatalkan atau ditarik. 11. MASA BERLAKU Perjanjian ini berlaku selama proses Validasi dan Verifikasi dan selanjutnya setelah Opini diterbitkan. 12. KEADAAN KAHAR Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan atau tertunda dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini jika kegagalan atau penundaan itu disebabkan oleh banjir, kebakaran, gempa bumi, atau kejadian lain di luar kendali para pihak. 13. HUKUM DAN YURISDIKSI Perjanjian ini diatur oleh hukum Indonesia. Semua perselisihan yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 14. BAHASA Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk keperluan interpretasi, perjanjian yang digunakan adalah perjanjian dalam Bahasa Indonesia 15. KELUHAN a) Klien yang ter-Validasi dan Verifikasi berhak mengajukan keluhan terkait kegiatan Validasi dan Verifikasi. b) Sucofindo ICS akan menanggapi dan mengambil tindakan yang sesuai atas keluhan terkait klien yang terValidasi dan Verifikasi, yang bertindak atas nama Sucofindo ICS. c) Sucofindo ICS akan menanggapi keluhan yang diajukan oleh organisasi dalam waktu satu bulan setelah keluhan diterima. 16. BANDING a) Klien yang diValidasi dan Verifikasi berhak mengajukan banding apabila hasil keputusan Validasi dan Verifikasi tidak sesuai. b) Banding terhadap keputusan Validasi dan Verifikasi harus dibuat secara tertulis kepada Sucofindo ICS dalam waktu 14 hari kalender setelah organisasi secara resmi diberitahu tentang keputusan tersebut. c) Pada saat menerima banding, Ketua Badan Pelaksana akan menunjuk Panel Banding. Panel Banding terdiri dari minimal tiga (3) anggota yang mewakili Sucofindo, pemohon banding dan badan independen seperti	a) Withdraw from public display and return to SUCOFINDO ICS the original and all copies of the Opinion b) Cease all advertising, promotions or other publication of Validation and Verification c) Take any reasonable steps to notify staff, customers and/or suppliers of the expiry or cancellation / withdrawal of Opinion. d) Take steps to remove all reference to Validation and Verification e) Take all other necessary steps to ensure that third parties are not misled to believe that the Opinion has not expired or been cancelled or withdrawn 11. VALIDITY This Agreement apply during the Validation and Verification process and shall continue in effect for a period of the validity of the Opinion. 12. FORCE MAJEUR No party is liable for any failure to perform or delay in performing its obligations under this Agreement if that failure or delay is due to flood, fire, earthquake, or other occurrence beyond that party's reasonable control. 13. GOVERNING LAW AND JURISDICTION This Agreement is governed by the law of Indonesia. All disputes arising out or in connection with this Agreement shall be settled under Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 14. LANGUAGE This agreement is written in Indonesian Language and English. For the purpose of interpretation, agreement in Bahasa Indonesia is used. 15. COMPLAINTS a) Verified organizations have the right to submit complaints related to Validation and Verification activities b) Sucofindo ICS will respond and take appropriate action on complaints related to verified organizations, acting on behalf of Sucofindo ICS. c) Sucofindo ICS will respond to complaints submitted by the organization within one month after the complaint is received. 16. APPEALS a) Verified / Validated organizations have the right to appeal against the decision of the Sucofindo ICS Opinion. b) Appeals against any decision of SUCOFINDO ICS shall be made in writing to the Chairman of SUCOFINDO ICS's Governing Board within 14 calendar days after the organization has been officially informed of such a decision. c) On receipt of an appeal the Chairman of the Governing Board shall appoint an Appeal Panel. The Appeals Panel shall consist of a minimum of three (3) members representing Sucofindo, appellant and independent body such as arbitrage or accreditation body. The members shall be independent of the operation of Sucofindo ICS. The member representing independent body will be as a chairperson of the meeting. d) A meeting of the Appeals Panel shall be held within 30 calendar days of receipt of such notice and the appellant shall be given at least 7 calendar days notice of the time and place of such a meeting. At such a meeting, the appellant and Sucofindo ICS shall be entitled to be heard in confidence. The majority of the Appeals Panel as

Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification

Syarat dan Kondisi Jasa Validasi dan Verifikasi SUCOFINDO ICS	Terms and Conditions for SUCOFINDO ICS Validation and Verification Services
arbitrase atau badan akreditasi. Para anggota harus independen dari operasi Sucofindo ICS. Anggota yang mewakili badan independen akan menjadi ketua rapat. d) Rapat Panel Banding akan diadakan dalam waktu 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dan pemohon banding harus diberi pemberitahuan setidaknya 7 hari kalender dari waktu dan tempat pertemuan tersebut. Pada pertemuan seperti itu, pemohon dan Sucofindo ICS berhak untuk didengar secara rahasia. Mayoritas Panel Banding sebagaimana dinyatakan oleh Ketua bersifat final. Pemohon banding harus diberi tahu secara tertulis tentang keputusan tersebut. 17. KETERBUKAAN INFORMASI Informasi proses Validasi dan Verifikasi dapat di akses atau terbuka bagi public antara lain: 1. Informasi tentang proses V/V 2. Komitmen terhadap ketidakberpihakan 3. Daftar kegiatan V/V yang disediakan oleh LV/V, termasuk acuan ke program yang diterapkan 4. Proses keluhan & banding 18. KHUSUS UNTUK SKEMA REGULASI NEK (NILAI EKONOMI KARBON) 1. Klien menetapkan jenis perikatan skema regulasi NEK yang dapat terdiri dari validasi atau verifikasi, atau keduanya sesuai dengan ruang lingkup SUCOFINDO ICS 2. Berdasarkan kesepakatan klien dan SUCOFINDO ICS membuat perikatan terhadap jenis, sasaran, validasi dan verifikasi, lingkup, batasan, periode, kriteria, materialitas, tingkat jaminan, dan lain-lain 3. Jumlah hari kerja (mandays) dalam kontrak/perikatan yang telah disepakati mungkin dapat berubah setelah dilakukan pengkajian data-informasi klien pada proses perencanaan validasi dan/atau verifikasi oleh SUCOFINDO ICS; 4. Klien harus memberikan akses data dan informasi terkait GRK yang dibutuhkan SUCOFINDO ICS dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan validasi dan verifikasi. Jenis data dan informasi GRK yang harus diberikan klien kepada SUCOFINDO ICS ditetapkan oleh regulator pemilik skema NEK di tingkat nasional dan/atau tingkat sektor/sub-sektor; 5. SUCOFINDO ICS memiliki kewenangan untuk memberikan data dan informasi klien kepada regulator pemilik skema NEK sebagai bagian dari proses evaluasi dan pengawasan, dan kepada KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebagai bagian dari proses akreditasi. 6. Apabila status akreditasi SUCOFINDO ICS untuk ruang lingkup skema NEK dicabut, maka mekanisme pertanggung-gugatan yang dimiliki SUCOFINDO ICS atas kegiatan validasi dan verifikasi yang dilaksanakan kepada klien akan dijalankan.	declared by the Chairperson shall be final. The appellant shall be informed in writing of the decision. 17. DISCLOSURE OF INFORMATION The informations of the Validation and Verification process which can be accessed by the public are: 1. The Information about the V/V process 2. Commitment to the impartiality 3. List of V/V activities provided by LV/V, including references to implemented programs 4. Complaint & appeal process 18. ESPECIALLY FOR NEK REGULATORY SCHEME 1. The client determines the type of engagement of the NEK regulatory scheme which can consist of validation or verification, or both according to the scope of SUCOFINDO ICS 2. Based on the agreement between the client and SUCOFINDO ICS, an agreement is made regarding the type, target, validation and verification, scope, boundaries, period, criteria, materiality, level of assurance, etc.; 3. The number of working days (mandays) in the contract/agreement that has been agreed upon may be subject to change after reviewing the client's data-information during the validation and/or verification planning process by SUCOFINDO ICS. 4. The client must provide access to GHG-related data and information needed by SUCOFINDO ICS in planning and carrying out validation and verification activities. Types of GHG data and information that clients must provide to SUCOFINDO ICS are determined by the regulator owning the NEK scheme at the national level and/or sector/sub-sector level 5. SUCOFINDO ICS has the authority to provide client data and information to regulators who own the NEK scheme as part of the evaluation and monitoring process, and to KAN (National Accreditation Committee) as part of the accreditation process. 6. If the accreditation status of SUCOFINDO ICS for the scope of the NEK scheme is revoked, the accountability mechanism owned by SUCOFINDO ICS for the validation and verification activities carried out to clients will be carried out.